

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Teori Kebijakan Publik

Dye dalam Kadji (2015:9) memberikan pengertian dasar tentang kebijakan publik: *“Public policy is whatever governments choose to or not to do”* (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami: a) apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, b) apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan c) apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Tentu, sikap atau tindakan-tindakan tersebut juga harus merupakan tindakan-tindakan terpola (*patterns of actions*), yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak (*at random decision*) untuk melakukan sesuatu. Sehingga, pada akhirnya perwujudan sikap pemerintah dalam merespon masalah-masalah tersebut dapat dilihat secara jelas apa maksud dan tujuannya, target apa yang hendak dicapai dan masalah apa yang hendak diselesaikan.

Senada dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. Sesungguhnya Kebijakan itu merupakan

serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Masih dalam buku yang sama, Friedrich mengatakan bahwa: "Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Hadjon dalam Pramono (2020:28) berpendapat bahwa "Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan". Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Selanjutnya Lasswell dalam Subianto (2020:3) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini.

Karena itulah, menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multimetode, serta problem oriented.

Sebagaimana dikemukakan Porter (1998) bahwa keunggulan kompetitif dari suatu Negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mewujudkan lingkungan yang mampu menumbuhkan daya saing terhadap apara aktor di dalamnya, utamanya aktor ekonomi. Di era persaingan global diperlukan lingkungan yang memungkinkan setiap aktor untuk mampu mengembangkan diri, dan lingkungan tersebut hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik.

Keban dalam Kadji (2015:5) menjelaskan bahwa: "Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya".

Di buku yang sama, Chandler dan Plano dalam Kadji (2015:8) mengemukakan bahwa: "Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan

masalah-masalah publik atau pemerintah”. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Anderson dalam Tachjan (2006:16), mengemukakan bahwa, *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, 1983: 9).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, sebaik-baik kebijakan, jika kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri, agar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat segera memahami dan mencari solusi, jika terjadi permasalahan dalam implementasi sebuah kebijakan.

Dengan demikian bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap *public problems*.

Dari berbagai konsepsi diatas, maka sebenarnya istilah kebijakan publik dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan; kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Konsep Teori Implementasi Kebijakan

Menurut P. Sabatier & Mazmanian dalam Subianto (2020:17) Implementasi Kebijakan adalah: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa”.

Selanjutnya Wahab, S. A., (2008) menjelaskan bahwa: “Fungsi Implementasi Kebijakan yakni untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karenanya fungsi implementasi juga mencakup penerusan ‘apa’ yang dalam ilmu kebijakan (*policy science*) dikenal dengan sebutan “*Policy*

Delivery System” (Sistem penyampaian penerusan kebijakan) yang mencakup dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara spesifik serta diarahkan menuju terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan.”

Senada dengan pendapat diatas, Grindle dalam Subianto (2020:18) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh ‘apa’ dari suatu kebijakan.

Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, Grindle menegaskan bahwa proses implementasi baru mulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Bahkan pendapat Udoji yang dikutip oleh Wahab dalam Subianto (2020:18) dengan tegas mengatakan bahwa: “pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar suatu impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Di buku yang sama, Pressman & Wildavsky mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi merupakan interaksi antara penyusun

tujuan dengan sarana tindakan dalam mewujudkan tujuan tersebut, kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Bahkan Edwards III dalam Nurdin (2019:2-3) menyatakan bahwa *“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy”*. Pernyataan Edwards tersebut bermakna bahwa studi mengenai implementasi kebijakan dinilai penting sekali untuk kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Tanpa disertai proses implementasi yang efektif, keputusan-keputusan para pembuat kebijakan tidak akan berhasil mencapai tujuan.

Dalam rangka memperjelas makna implementasi, Gordon yang dikutip oleh Keban dalam Nurdin (2019:19) berpendapat bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi tujuan-tujuan program, dengan cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Sama halnya dengan Nugroho yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat dari kedua pakar tersebut, jelas bahwa esensi dari implementasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap sebelumnya, yaitu formulasi kebijakan. Suatu kebijakan dengan tujuan yang telah berhasil diformulasikan tanpa diikuti dengan proses implementasi adalah angan-angan belaka.

Maknanya, tanpa proses implementasi, sebuah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen tertulis secara lengkap dan sistematis tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, implementasi kebijakan tanpa didasari oleh formulasi tujuan yang jelas adalah ketidakteraturan. Terdapat dua makna dari formulasi tujuan yang jelas, yaitu: (1) tujuan tersebut tidak memiliki makna ganda atau ambigu; dan (2) tujuan suatu kebijakan dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Sunggono dikutip oleh Prihatin dalam Subianto (2020:21-22), Proses Implementasi kebijakan negara baru dimulai apabila tujuan dan negara telah dibuat serta dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Suatu program kebijakan negara meliputi penyusunan acara-acara tertentu dan tindakan-tindakan yang harus dijadikan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati dalam implementasinya, standar yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan ataupun proyek-proyek yang riil akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dimana kebijakan atau program publikasikan diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin dalam Handoyo (2012:94), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis

keluaran yang nyata (tangible output). Selanjutnya Warwick menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Masih dibuka yang sama, Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Winarno (2007) mengutip pendapat Meter dan Horn dalam Handoyo (2012:95) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut

mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho dalam Kadji (2015:48) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Edward III dalam Subianto (2020:70-71) merumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya (resources), sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi pelaksana.

a) Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini

menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

b) Resources (Sumber Daya)

Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c) Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

d) Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (Standard Operating Procedures), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

3. Konsep Program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang telah diturunkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Lebih tepatnya, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kebijakan Keluarga Berencana (KB) yaitu terletak pada pasal 18 yang berisi :

(1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

- a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
- b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan
- e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

(2) Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya:

- a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
- b. pembinaan keluarga; dan
- c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

(3) Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan KIE.

Keluarga Berencana (KB) adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Tujuan Keluarga Berencana meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.

Di samping itu KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB, meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Ruang lingkup program KB, meliputi (1) Komunikasi informasi dan edukasi, (2) Konseling, (3) Pelayanan infertilitas, (4) Pendidikan seks, (5) Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan, (6) Konsultasi genetik. Peningkatan dan perluasan pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita. (Ratu Matahari, dkk, 2018:22).

Dikutip dari buku Yulizawati, dkk (2019:37) program KB memiliki strategi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Strategi Dasar dan Strategi Operasional. Strategi Dasar meliputi meneguhkan kembali program di daerah dan menjamin kesinambungan program. Sedangkan Strategi Operasional meliputi peningkatan kapasitas sistem pelayanan Program KB Nasional, peningkatan kualitas dan prioritas program, penggalangan dan pemantapan komitmen, dukungan regulasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan.

Selain itu, dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menjalankan program yaitu orang yang bertugas menjalankan kebijakan yaitu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), lalu juga Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), metode KB, dan akseptor KB.

B. Operasional Variabel Penelitian

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan kegiatan dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan diberlakukan pada perencanaan yang dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan Program Keluarga Berencana.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan cara atau alternatif terbaik yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas penduduk dengan menetapkan Program Keluarga Berencana.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bersama (DPPKB) Kota Dumai melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yaitu mengendalikan atau menyeimbangkan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk yang sejahtera.

4. Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai.

5. Indikator Implementasi Kebijakan

Indikator implementasi kebijakan adalah faktor yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan dari pelaksanaan yang dilakukan sebuah organisasi dalam menjalankan program nya dengan tujuan dapat melihat ada atau tidak kesalahan maupun penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan indikator dari Teori Edward III dalam Subianto (2020:70-71) pada proses implementasi yang antara lain :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang telah dibuat untuk diimplementasikan agar tidak adanya kesalahan atau penyimpangan oleh pelaksana atau implementor.

Dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pelaksanaan dari kebijakan Program KB berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Pasal 18 Tahun 2014 dilakukan dengan tepat dan sesuai

dengan kebijakan yang berlaku sehingga mengetahui keakuratan antara informasi dari kebijakan tersampaikan dengan benar atau tidak pada pelaksana program KB baik PKB, PLKB, ataupun kader.

Untuk melihat kejelasan indikator yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator, yaitu :

- 1) Adanya penyuluhan terjadwal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai pada masyarakat mengenai informasi program keluarga berencana di berbagai wilayah di Kota Dumai
- 2) Adanya pembagian buku KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada kader untuk diteruskan pada masyarakat
- 3) Adanya kegiatan turun ke lapangan dengan metode *Door to Door* menemui sasaran untuk ber-KB (calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan)
- 4) Adanya pelaksanaan penyebaran informasi jadwal pelayanan ber-KB gratis di seluruh puskesmas di wilayah Kota Dumai.

b. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan pengaruh penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya (*resource*) yang dimaksud dalam teori Edward yang pertama adalah pegawai (*staff*), yang dalam penelitian dimaksudkan adalah tenaga kerja atau pegawai yang bertugas

dalam proses implementasi kebijakan Program KB ini. Kedua, informasi (*information*) yang mana bentuk informasi ini berupa kesesuaian pegawai pada kemampuannya dalam bertugas pada Program KB.

Ketiga adalah wewenang (*authority*) yang maksudnya yaitu jabatan yang memiliki batasan dalam melaksanakan Program KB seperti PKB dan PLKB. Keempat, fasilitas (*facility*) adalah sarana dan prasarana dalam menjalankan Program KB seperti bangunan, peralatan, obat kontrasepsi, dan lainnya.

Untuk melihat kejelasan indikator yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator, yaitu :

- 1) Adanya PKB (penyuluh keluarga berencana) sebagai penanggung jawab pada pelaksanaan program keluarga berencana dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)
- 2) Adanya kemampuan pegawai dalam memberikan penjelasan mengenai materi penyuluhan KB dan jenis-jenis metode kontrasepsi dalam program KB
- 3) Adanya keselarasan antara program KB dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan program keluarga berencana yang berupa tempat, alat dan obat kontrasepsi.

c. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai instruksi atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana program KB dalam menjalankan kebijakan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja pelaksana Program KB berdasarkan kriteria kesuksesan dari implementasi kebijakan Program KB.

Untuk melihat kejelasan indikator yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator, yaitu :

- 1) Adanya pendelegasian tugas dan fungsi dari kepala dinas ke kepala bidang program KB lalu dilanjutkan ke subkoordinator bidang KB
- 2) Adanya arahan pada pelaksanaan program KB gratis dari PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) kepada puskesmas sebagai mitra fasilitas kesehatan di setiap wilayah Kota Dumai
- 3) Adanya koordinasi mengenai program-program dalam bidang KB pada kader di setiap kecamatan ke masyarakat setempat
- 4) Adanya target berupa Indikator Kinerja Pegawai (IKP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai dalam mencapai sasaran program keluarga berencana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi diartikan sebagai *standard operating procedures* (SOP) yang dijalankan bagi seluruh pegawai dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan Program KB yang fungsinya mengefektifkan pengimplementasian kerja.

Selain itu, dalam struktur birokrasi terdapat fragmentasi yaitu pembagian atau penyebaran tanggung jawab di beberapa bagian tertentu. Dalam penelitian ini, fragmentasi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai adalah upaya penyebaran pelaksanaan Program KB yang dilaksanakan di puskesmas dan balai penyuluhan berdasarkan setiap kecamatan yang ada di Kota Dumai.

Untuk melihat kejelasan indikator yang akan dicapai dalam implementasi kebijakan program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator, yaitu :

- 1) Adanya kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai
- 2) Adanya SOP (*standard operating procedures*) dalam bidang KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai

- 3) Adanya pembagian tugas yang jelas kepada PKB, PLKB, dan kader pada setiap kecamatan di Kota Dumai
- 4) Adanya keterlibatan mitra kerja (kader) pada pelaksanaan program KB di setiap wilayah di Kota Dumai.